

Urgensi Pencantuman Regulasi Power Wheeling Ditinjau Dari Konsep Penguasaan Negara Dalam Konstitusi

Gamos Cristo S¹, Felicia Audrey K²¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, gamoscristo2@gmail.com² Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to legally criticize the inclusion of the power wheeling scheme in the Draft Law on New and Renewable Energy, which has been debated in academic circles. This research uses the Normative juridical method, with conceptual and statutory approaches. The power wheeling scheme produces multiple seller and multiple buyer conditions, where private companies can not only produce electricity through private power plants (IPP), they can also sell electricity directly to the public, this is then a problem that needs to be studied legally, because if we look at electricity is (public utilities) concerning the livelihood of many people so that in determining the price of electricity it is not right to enter into a free market mechanism because the price will be determined by Supply and Demand, if Demand is high and supply is fixed then the price of electricity will automatically rise so that the mechanism is not able to guarantee the stability of the price of electricity and the power wheeling scheme will result in monopoly and electricity capitalism. Therefore, this mechanism should not be included in the Draft EBT Law because it contradicts Article 33 paragraph 2 of the 1945 Constitution which states that, Branches of production that control the livelihood of many people are controlled by the state. Therefore, through this research, the author would like to provide legal criticism of the power wheeling scheme, because basically a legal instrument must be able to guarantee and justify how the constitution should speak.

Cite this paper

S, G. C., & K, F. A. (2025). Urgensi Pencantuman Regulasi Power Wheeling ditinjau dari Konsep Penguasaan Negara Dalam Konstitusi. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(1).

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

February 27, 2024

Accepted:

February 24, 2025

Corresponding Author:

Gamos Cristo S,

gamoscristo2@gmail.com

Keywords:

Power Wheeling ; New and renewable energi draft law ; The concept of state control.



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.7.2024

PENDAHULUAN

Indonesia telah berkomitmen untuk mengendalikan perubahan iklim global sampai tercapainya target net zero emission pada tahun 2060 dalam Paris Agreement, dalam hal ini telah melakukan salah satu cara yaitu berupa transisi energi. Transisi energi merupakan transisi dari penggunaan sumber energi yang berbasis bahan bakar fosil beralih menjadi sumber energi yang sifatnya baru dan terbarukan. Karena ketergantungan terhadap energi fosil secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Hal ini juga sekaligus menjadi tantangan berat pemerintah. Salah satu bentuk transisi energi yang

dirancang ialah skema power wheeling yang telah diusulkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) sejatinya merupakan produk hukum yang dibentuk dengan makna originalitas sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan (dalam hal ini climate change) akibat penggunaan energi tidak terbarukan secara masif. Selain itu, RUU ini merupakan salah satu instrumen hukum untuk menjawab komitmen Indonesia pada kehidupan yang lebih baik terkait energi dan lingkungan.

Pada naskah akademik yang dikirimkan oleh pemerintah pada 29 November 2022 tidak dicantumkan terkait dengan skema power wheeling, hal ini dibenarkan oleh menteri Energi dan Sumber Mineral Arifin Tasrif pada bulan Juli 2023, bahwa pemerintah telah menghapus power wheeling dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) pada Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, dikarenakan dianggap bertentangan dengan pasal 32 ayat (2) UUD 1945, serta menurunkan anggaran pendapatan negara. Pasalnya power wheeling akan menggerus permintaan pelanggan organik PLN hingga 30 persen dan pelanggan nonorganik hingga 50 persen.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 1972 mengubah Perum PLN menjadi PT. PLN, sekaligus melimpahkan kewenangan pembangunan ketenagalistrikan pada PT. PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal urgensi pencantuman skema power wheeling pada Rancangan Undang-Undang Energi baru dan terbarukan, menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada 3 Oktober 2023, mengatakan bahwa skema Power wheeling akan tercantum pada Pasal 29A dan 47A, yang dimana hal itu berkaitan dengan ketentuan pemenuhan pasokan energi baru terbarukan, dan hal ini merupakan bentuk rumusan kerja sama jaringan atau open acces dengan pertimbangan agar energi baru dan terbarukan dapat dioptimalkan.

Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat melalui jaringan transmisi PLN. sebelumnya skema jual beli listrik yang diatur dalam Undang-undang cipta kerja menganut konsep multiple seller dan single buyer, dimana pihak swasta yang memiliki pembangkit listrik harus menjual kepada PLN dan tidak bisa secara langsung disalurkan kepada masyarakat. Berbeda dengan skema power wheeling yang menggunakan konsep multiple seller multiple buyer, dimana pada konsep multiple seller multiple buyer ini pihak swasta maupun PLN bisa menghasilkan listrik dari sumber listrik mereka masing-masing, dan dapat langsung disalurkan kepada masyarakat tanpa harus menjual terlebih dahulu kepada PLN.

Praktik ini sering digunakan oleh produsen listrik independen, pengguna besar listrik, atau entitas lain yang memiliki sumber daya energi yang cukup atau murah di suatu tempat tetapi ingin memindahkan sumber daya tersebut ke tempat lain di mana permintaan atau kebutuhan listrik meningkat. Namun, keputusan akan dicantumkannya skema power wheeling dalam rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan akan mengakibatkan kapitalisme energi listrik (*public utilities dan privat utilities*) karena listrik diperjualbelikan pihak swasta, tidak meratanya penyebaran rasio elektrifikasi ke daerah 3T (terluar, terpencil, tertinggal) dan tingginya angka over suplai, penurunan pendapatan APBN, dan tarif tidak stabil karena akan tergantung dengan supply and demand. Selain itu, skema Power wheeling bertentangan dengan desain penguasaan oleh negara pada pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Dalam pasal ini ditegaskan bahwa negara harus menguasai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal penguasaan dan pengawasan, pemerintah memiliki peran penting dalam mengontrol dan mengawasi penggunaan sumber daya alam termasuk pemberian izin, kontrak, dan regulasi terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, dan dalam hal

kepemilikan Negara, prinsip ini menegaskan bahwa sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Oleh karena itu, urgensi pencantuman regulasi power wheeling dalam distribusi energi tidak diperlukan, karena bertentangan dengan konstitusi dan tidak mampu menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial untuk masyarakat serta mempertahankan posisi negara sebagai pemegang kuasa atas produksi dan pendistribusian energi listrik. Karena skema Power Wheeling hanya akan menguntungkan pihak swasta, menambah beban APBN yang merugikan negara serta merugikan rakyat sebagai konsumen. Selain itu, dengan skema power wheeling, pemerintah kehilangan dan terdistorsinya konsep penguasaan negara karena perusahaan swasta akan memiliki kemampuan untuk membangun pembangkit listrik, mendistribusikan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat, serta menimbulkan potensi bahwa pihak swasta atau perusahaan asing dapat mengendalikan sebagian besar infrastruktur transmisi dan produksi energi. Nantinya skema Power Wheeling juga akan mengakibatkan Penurunan pendapatan negara (*negative multiplier effect*) yang biasanya diperoleh oleh pemerintah dari sektor ketenagalistrikan. karena skema power wheeling mengizinkan produsen listrik untuk menjual langsung energi listrik ke konsumen di lokasi yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis Yuridis Normatif dengan pendekatan secara konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan perbandingan (*Comparasion Approach*) akan bahan hukum primer yang berupa hukum normatif dalam bentuk perUndang-undangan, serta jurnal dan publikasi hukum yang berhubungan dengan ruang lingkup Pencantuman Regulasi Power Wheeling dalam RUU EBT dalam Konsep Penguasaan Negara dalam Konstitusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Power Wheeling merupakan sebuah mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik, mendistribusikan dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat, dimana mekanisme ini telah dicantumkan dalam RUU EBT yang masih menjadi polemik dan perdebatan hingga saat ini. Penerapan Skema Power Wheeling adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam oleh Negara. Konsep penguasaan Negara telah diatur dalam konstitusi yaitu pasal 33, dimana pasal ini dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia karena didalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas :

- Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ; dan
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sebelum masuk dalam konsep penguasaan negara, maka kita akan meninjau terlebih dahulu tentang beberapa teori kekuasaan negara. Menurut J.J. Rousseau kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*Contract Social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Sedangkan konsep kekuasaan negara menurut Van Vollenhoven yaitu negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk menghasilkan sebuah peraturan hukum. Selaras dengan kedua teori di atas, secara teoritik kekuasaan negara atas

sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Dalam hal ini Negara diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, memelihara, dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayah teritorialnya secara intensif.

Konsep penguasaan Negara diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mana hal tersebut akan mewujudkan kewajiban negara, yaitu segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat melalui kekayaan alam, harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian mencegah semua tindakan dari pihak-pihak yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Konstitusi membenarkan negara untuk mengusahakan setiap sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* atau menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena secara filosofis konsep penguasaan negara hadir adalah untuk menjamin perekonomian yang memiliki semangat kebersamaan dan kekeluargaan, yang kedua untuk menjamin tidak terderogasinya kepentingan umum karena tanpa adanya konsep tersebut pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan dikelola demi kepentingan individu tanpa dapat menjamin kepentingan umum, yang ketiga adalah untuk mencegah terjadinya monopoli dan oligopoli dari beberapa pihak yang pada ujungnya akan merugikan perekonomian negara serta mendistorsi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat, oleh karena itu konsep penguasaan Negara adalah sebuah prinsip yang fundamental untuk menjamin masyarakat dapat menikmati sumber daya alam secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan sebuah Preskripsi penguasaan yang tegas kepada Negara terhadap Cabang Produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti yang diatur dalam pasal 33 ayat 2 yang mengatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara." Pasal ini menekankan bahwa penguasaan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, Mekanisme Power Wheeling akan menderogasi serta mendistorsi Konsep Penguasaan oleh negara, karena dengan adanya mekanisme tersebut perusahaan swasta akan setara dengan Perusahaan Listrik Negara, perusahaan swasta akan bisa membangun pembangkit listrik, mendistribusikan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat. Dimana dalam mekanisme Power Wheeling harga listrik akan ditentukan melalui pasar bebas yaitu supply and demand, sedangkan jika kita lihat bahwa listrik adalah (*Public Utilities*) cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, bahwa dalam konsepsi sebagai *public utilities* listrik merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia yang harus dinikmati dengan pelayanan dan tarif yang sama sehingga tidak bisa diserahkan ke dalam mekanisme pasar bebas, karena dalam pasar bebas para pihak mengambil keputusan berdasar pasokan dan permintaan, sementara yang disebut pasar pada hakekatnya didasarkan pada kekuatan daya beli dan kekuatan pasokan. Jika hal tersebut yang terjadi maka ukuran sesungguhnya pada setiap transaksi adalah keuntungan pihak-pihak tertentu berdasarkan *supply and demand*.

Mekanisme Power Wheeling menekankan pada mekanisme pasar bebas, yang mana pihak yang diuntungkan adalah pemilik modal yang dalam bahasa ekonomi disebut sebagai *individual welfare game* dan bukan *social welfare game*, sehingga yang terjadi adalah *Social Welfare Losses* atau kerugian dalam konteks kesejahteraan sosial pada masyarakat. Sehingga mekanisme tersebut adalah bentuk langkah yang melemahkan kendali negara terhadap sumber daya energi. Dengan skema power wheeling, pemerintah kehilangan sebagian kontrol atas distribusi listrik karena beberapa pihak swasta dapat menjadi pemilik jaringan distribusi listrik, yang seharusnya menjadi aset yang dikelola oleh pemerintah sesuai dengan

prinsip Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Hal ini bisa terjadi karena skema power wheeling adalah suatu mekanisme di mana produsen listrik mengirimkan listrik yang dihasilkan dari pembangkitnya ke konsumen melalui jaringan distribusi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Prinsip dasar power wheeling adalah memungkinkan produsen listrik untuk menjual energi mereka kepada konsumen di lokasi yang berbeda, melalui jaringan transmisi yang dimiliki oleh pihak swasta atau perusahaan lain, mekanisme power wheeling akan berpotensi membuat pihak swasta atau perusahaan asing dapat mengendalikan sebagian besar infrastruktur transmisi dan produksi energi yang mana hal ini dapat berpotensi mengarah pada monopoli atau kontrol pihak swasta yang signifikan dalam sektor energi listrik. Dalam sistem power wheeling, infrastruktur transmisi menjadi komponen penting. Infrastruktur ini mencakup jaringan kabel, saluran transmisi, stasiun transformator, dan fasilitas yang mendukung distribusi energi listrik dari satu lokasi ke lokasi lain. Jika perusahaan swasta atau perusahaan asing memiliki kendali yang signifikan atas kepemilikan infrastruktur transmisi, maka mereka dapat mengontrol aliran energi listrik dalam skala besar.

Selain infrastruktur transmisi, Power wheeling juga melibatkan produksi energi listrik. Jika perusahaan swasta memiliki pembangkit listrik besar atau memiliki akses ke banyak pembangkit listrik di berbagai lokasi, mereka dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam produksi energi. Ini berarti mereka dapat mengontrol seberapa banyak energi yang akan dialirkan melalui infrastruktur transmisi. Dengan kendali yang signifikan atas infrastruktur transmisi dan produksi energi, ada potensi bahwa perusahaan swasta atau perusahaan asing dapat menciptakan monopoli dalam sektor energi listrik. Monopoli terjadi ketika satu entitas atau sekelompok entitas memiliki kendali dominan atas pasokan atau layanan di pasar tertentu tanpa persaingan yang signifikan. Dalam konteks energi listrik, ini dapat berarti bahwa konsumen tidak memiliki banyak pilihan dalam hal penyediaan energi, dan harga energi listrik dapat meningkat tanpa adanya persaingan yang sehat.

Oleh karena itu, terdapat potensi bahwa sebagian dari kekayaan alam, dalam hal ini energi listrik, dapat dikendalikan oleh entitas non-negara. Hal ini inilah yang kemudian menderogasi dan mendistorsi konsep penguasaan oleh negara yang telah diakomodir dalam Konstitusi, Mekanisme Power Wheeling juga menghasilkan liberalisme pasar karena harga ditentukan oleh supply and demand, pada saat demand tinggi dan supply tetap, maka tidak bisa dihindari tarif listrik pasti akan naik, karna pada dasarnya konsep Penguasaan Negara memiliki tujuan yang baik yaitu menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Serta kita dapat menyimpulkan bahwa mekanisme Power Wheeling, adalah mekanisme yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh karena itu sudah seharusnya mekanisme tersebut dihapuskan dan tetap mempertahankan konsep penguasaan Negara untuk menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara Luas.

Penerapan power wheeling akan menghasilkan *negative multiplier effect*, mekanisme tersebut bukan hanya bertentangan secara hukum dengan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar akan tetapi menimbulkan implikasi negatif yang akan berdampak secara luas dan merugikan Negara. Karna Mekanisme Power Wheeling ini menciptakan kondisi *multiple seller dan multiple buyer*, dimana Pihak swasta dapat langsung menjual listrik kepada masyarakat, yang mana hal ini akan merugikan PLN secara masif, karena keuntungan PLN akan terdistorsi dengan adanya konsep *multiple buyer dan multiple seller* yang membuka peluang pihak swasta untuk menjual dan bahkan memonopoli jual beli listrik di Indonesia. Dengan adanya mekanisme tersebut bukan hanya akan berdampak pada PLN akan tetapi, akan berdampak juga pada masyarakat secara luas, karna mekanisme tersebut tidak dapat menjamin kestabilan harga listrik bagi masyarakat kecil yang membutuhkan listrik, karna penentuan harga listrik apabila didasarkan pada mekanisme power wheeling maka harga akan ditentukan oleh *supply and demand*, apabila demand naik lalu kemudian supply tetap, maka harga listrik secara otomatis akan naik, belum lagi jika terdapat praktek kotor dalam monopoli listrik oleh mafia maupun pihak swasta yang hanya mementingkan profit dan

keuntungan. Hal tersebut juga akan mengakibatkan harga listrik akan melonjak naik, oleh karena itu sudah seharusnya mekanisme tersebut tidak dimasukkan dalam RUU EBT, dan tetap mempertahankan eksistensi PLN dalam mengelola, menyalurkan dan menjual listrik kepada masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karna salus populi suprema lex, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara.

Beberapa pihak berdalil bahwa skema power wheeling akan menyelesaikan permasalahan tidak meratanya rasio elektrifikasi ke daerah 3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal) dan over suplay listrik, akan tetapi penulis tidak setuju dengan pendapat tersebut. Pertama mengenai permasalahan tidak meratanya rasio elektrifikasi ke daerah 3T, data dari PLN menunjukkan rasio elektrifikasi nasional Indonesia telah mencapai 99,72% per juni 2023, yang berarti rasio elektrifikasi telah mencapai daerah 3T tanpa perlu adanya mekanisme Power Wheeling. Kemudian permasalahan over suplay Listrik, strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa mekanisme power wheeling yaitu pertama pemerintah harus mengevaluasi perjanjian jual beli listrik yang memberatkan keuangan PLN dengan skema take or pay, agar PLN punya daya tawar menolak pembelian listrik jika pasokan berlebih, agar mencegah terjadinya over supply listrik yang memberatkan keuangan PLN. Kedua mempercepat program pensiun dini PLTU batubara melalui Perpres 112 tahun 2022 sehingga kelebihan pasokan di hulu bisa ditekan dan pengalihan ke EBT bisa dipercepat. Maka dari itu pencantuman regulasi power wheeling dalam distribusi energi tidak diperlukan karena hanya akan menguntungkan pihak swasta, merugikan negara, dan menderogasi konsep penguasaan Negara dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi mekanisme Power Wheeling, untuk memberikan sebuah insight baru dan memberikan pencerahan bahwa skema tersebut bermasalah secara hukum, oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membuat sebuah kajian akademis untuk meneliti skema tersebut dalam perspektif hukum, sehingga dari pembahasan yang telah diurai diatas, ditemukan sebuah kesimpulan bahwa mekanisme Power Wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang dasar 1945 yaitu mengenai konsep Penguasaan oleh Negara, karna pada dasarnya cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, jika kita berbicara Listrik maka kita berbicara mengenai (*public Utilities*). Karna listrik menyangkut hajat hidup orang banyak, maka tidaklah tepat membiarkan mekanisme power wheeling tercantum dalam RUU EBT karena akan menghasilkan kondisi *Multiple seller dan Multiple buyer*, yang memperbolehkan perusahaan swasta untuk membangun pembangkit listrik dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat. Hal ini yang kemudian membuat penentuan harga listrik masuk dalam mekanisme pasar bebas, sehingga harga listrik akan ditentukan oleh supply and demand, apabila demand tinggi dan supply tetap, maka secara otomatis harga listrik akan naik. Sehingga tidaklah tepat membuat penentuan harga listrik masuk dalam mekanisme pasar bebas, karna listrik merupakan public utilities menyangkut hajat hidup orang banyak, oleh karena itu sudah seharusnya cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Solus populi suprema lex, karena kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah hukum tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Pengaturan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan

Artikel Jurnal

Mawuntu Ronald J. (2012). Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Manado: Jurnal Hukum Unsrat.

Notonagoro.(1984). Politik Hukum dan Pembangunan Agraria. Jakarta: Bina Aksara.

Parvez, A., Ismail, R. N., Asathin, S. A., & Saputra, A. (2023). Reformulation Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan for Transition to Eco-Friendly Energy Based by Green Legislation.Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal.

Shunas, M. R. A. (2023). RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Suryanto Yusuf. (2017). Analysis of Economic Regulations of National Electrical Systems. Jakarta : Jurnal Perencanaan Pembangunan The Indonesian Journal of Dev. Planning

Website

Ayu. 2023. Jalan Tengah Perdebatan Skema Power 'Wheeling' dalam RUU EBET. Diambil Februari 12, 2024, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43124/t/javascript>

Riri Rahayu. 2023. Polemik Skema Power Wheeling, ini penjelasan menteri ESDM. Diambil Februari 14, 2024, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1799059/polemik-skema-power-wheeling-ini-penjelasan-menteri-esdm>

Agam Subarkah, Dessy N. 2020. Skema Power Wheeling untuk Transisi Energi Terbarukan. Diambil Februari 14, 2024, dari <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/skema-power-wheeling-untuk-transisi-energi-terbarukan>

